

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti: pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹ Penjelasan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”.

Pembangunan nasional Indonesia yang secara formal dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada hakikatnya bertujuan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Terlaksananya tugas dan tanggung jawab yang mengandung esensi pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang hanya dapat dicapai melalui penciptaan masyarakat adil dan makmur baru dapat diupayakan secara sungguh-sungguh sejak masa pemerintahan orde baru hingga dewasa ini.²

¹ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 5.

² Natangsa Surbakti, 2001, *Kajian Filsafat Hukum, Euthanasia dalam Hukum Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.9.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan perkembangan di bidang hukum tidak terkecuali dalam segi teknologi dan medis. Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi medis, seorang dokter dapat membantu menyembuhkan penyakit ataupun sesuatu kecelakaan. Upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk meningkatkan harapan untuk agar pasien dapat hidup, selain dengan menggunakan obat-obatan dan alat-alat tertentu sebagai penunjang kehidupan.

Dengan menggunakan peralatan medis yang canggih, dokter dapat membantu pasien dalam mengurangi penderitaan dan rasa sakit yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun sebuah kecelakaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis sangatlah besar manfaatnya. Akan tetapi, tidak jarang perkembangan tersebut bisa melahirkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Sebagai salah satu ilustrasinya dapat dikemukakan, bahwa masih ada pasien yang tidak dapat terhindar dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakit mematikan ataupun kecelakaan.

Penderitaan yang dialami oleh pasien terkadang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bahkan menghilangkan kesadaran dari pasien. Kondisi tersebut akan mendorong pasien atau keluarganya meminta pendapat dokter untuk segera keluar dari penderitaan yang dirasakan pasien atau dokter mempunyai pendapat tertentu untuk mengahiri penderitaan dari si pasien tersebut. Penderitaan tersebut akan berakhir apabila kematian datang. Dengan

kata lain upaya yang digunakan untuk mengahiri penderitaan pasien diantaranya dengan cara mempercepat kematiannya atau *euthanasia*.

Istilah *eu- thanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, tanpa penderitaan dan *thanatos* berarti mati, maka dari itu dalam mengadakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian itu *euthanasia* tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. Artinya, dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan bila orang yang bersangkutan menghendakinya.³

Dalam kehidupan setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus kehidupan yang diawali dengan proses-proses kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia, dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses tersebut, kematian memiliki misteri besar yang belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Secara umum, kematian adalah suatu hal yang ditakuti oleh masyarakat luas. Namun, tidak demikian dalam kalangan medis dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya. Tindakan membunuh bisa dilakukan secara legal dan dapat diprediksi waktu dan tempatnya itulah yang selama ini disebut dengan

³Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016, Hlm. 56.

euthanasia, pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Di satu pihak, tindakan *euthanasia* pada berbagai kasus dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain pihak, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan dengan hukum, moral, dan agama.⁴

Sejauh ini Indonesia memang belum secara lengkap mengatur tentang *euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan dirinya sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan bahwa *euthanasia* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 344 KUHP yaitu: “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*” Tentu hal ini sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. *Euthanasia* sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan yang menyetujui dan pihak yang tidak menyetujui tentang tindakan tersebut.

Beberapa kasus-kasus *euthanasia* yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. *Euthanasia* adalah perdebatan klasik yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang *euthanasia*, padahal beberapa kasus telah mencuat kepermukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat

⁴*Ibid*, hlm. 58.

penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang *euthanasia* sehingga terjamin kepastian hukum.⁵

Dalam mazhab Stoa beranggapan bahwa apabila hidup manusia sudah tidak berorientasi lagi atau tidak adanya gunanya lagi untuk hidup, maka menurut mereka lebih baik dan tidak segan-segan melakukan *suicide* (bunuh diri). Prinsip “menghormati kehidupan” adalah salah satu prinsip yang cukup penting dalam etika medis. Akan tetapi teknologi respirator telah mengakibatkan prinsip ini menjadi problematis karena memperpanjang kehidupan pasien dengan sebuah alat dan hal tersebut masih dianggap manusiawi sehingga prinsip menghormati kehidupan harus ditinjau kembali. Revolusi biomedis, khususnya teknologi respirator ternyata telah mempengaruhi masalah-masalah etis (moral) disekitar menjelang akhir kehidupan manusia.

Mengingat begitu pentingnya permasalahan *euthanasia* dalam hal ini ilmu medis bersatu dengan ilmu hukum dimana permasalahan *euthanasia* di Negara Indonesia juga tidak menyetujui akan hal tersebut. Tetapi sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah dengan adanya kematian tersebut karena pada prinsipnya sebuah kematian dialami oleh setiap makhluk Tuhan yaitu manusia, tapi dalam hal *euthanasia* sendiri apakah kematian merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada waktu sekarang dengan adanya teknologi medis yang semakin maju dengan alat *respirator* sehingga dapat menghambat sebuah kematian yang

⁵Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Hlm. 114.

bersifat sementara dengan hal tersebut apakah bisa menghargai adanya kematian padahal *euthanasia* sendiri belum mempunyai sistem yang jelas dalam sistem hukum Indonesia seperti dalam KUHP. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pasal 344 KUHP, dimana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana.⁶

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya mengenai pendapat *euthanasia* yang kontroversi, dengan ini penulis tertarik menyusun penulisan hukum dengan judul: “TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP MASALAH *EUTHANASIA*”.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah :

- (1) Bagaimana penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia?
- (2) Bagaimana pengaturan *euthanasia* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia?
- (3) Bagaimana pengaturan *euthanasia* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional?


⁶Natangsa Surbakti, *Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Suatu Telaah Kefilsafatan Terhadap Eksistensi dalam Konteks Masyarakat Indonesia Modern*, Dalam Jurnal Hukum, Vol. I No. 1 Maret 1998, FH. UMS, hal. 115.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi dalam masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui pengaturan *euthanasia* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui pengaturan *euthanasia* dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bimbingan pemikiran dan landasan teoritis pengembangan disiplin dalam bidang hukum acara pidana dan Hukum Pidana.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah cakrawala dibidang penelitian ilmiah.
 - b. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang diteliti serta dikaji secara seksama.

D. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pasien dapat meminta dokter untuk menghentikan tindakan-tindakan medik yang dilakukan terhadap dirinya dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara mengurangi kualitas perawatan dari rumah sakit ke perawatan rumah tangga. Penghentian tindakan medik disini haruslah setelah mendapat persetujuan antara pasien dengan dokter (*informed consent*).

Tindakan dokter yang mengizinkan untuk mengurangi perawatan dari rumah sakit ke rumah tangga inilah yang tergolong dalam *euthanasia* yaitu *euthanasia* pasif, sedangkan yang dimaksud dengan *euthanasia* aktif adalah apabila proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan yang jelas dan lengkap terkait dengan *euthanasia* ini. Pengaturan terhadap *euthanasia* hanya terdapat dalam Pasal 344 KUHP.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian yang bersifat Yuridis normatif dengan pembahasan terutama pada Pasal 344 KUHP yang mengatur tentang Unsur-unsur yang memenuhi kriteria *euthanasia*. Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan mendasarkan data sekunder sebagai objek kajian.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk ke dalam jenis Penelitian Hukum Doktrinal. Penelitian Hukum Doktrinal adalah penelitian atas hukum-hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep atau pengembangnya. Di Indonesia, metode doktrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang

normatif.⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.⁸ Dalam hal ini penulis memfokuskan atau memberikan gambaran seluas-luasnya tentang penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi dalam masyarakat dan pengaturan tentang *euthanasia* dalam KUHP.

3. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap penanganan kasus *euthanasia* dan pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

4. Jenis data

Data dari penelitian ini yakni data sekunder.⁹ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku-buku, artikel, peraturan-peraturan yang membahas tentang *euthanasia*, KUHP, serta peraturan perundangan lainnya.

⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2013, hlm. 121.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141.

⁹ I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, hal. 35.

5. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku serta literatur yang terkait dengan objek penelitian.

6. Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. “Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data”.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis kemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, hal. 172.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, tinjauan tentang tindak pidana terhadap nyawa, tinjauan tentang *euthanasia*.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang bagaimana penanganan kasus *euthanasia* yang terjadi dalam masyarakat dan pengaturan *euthanasia* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

BAB IV. PENUTUP berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk dari tindak lanjut penelitian.